

Upaya peningkatan kepatuhan calon wajib pajak tahun pajak 2025 melalui magang di kantor konsultan pajak (coretax era)

Zella Livio Laylatul Fitria, Citra Lutfia

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Penulis korespondensi : Zella Livio Laylatul Fitria

E-mail : zellalivio05@gmail.com

Diterima: 09 April 2025 | Direvisi 09 Mei 2025 | Disetujui: 10 Mei 2025 | Online: 10 Mei 2025

© Penulis 2025

Abstrak

Kegiatan pengabdian yang bersifat magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini merupakan bagian dari program akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam dunia perpajakan. Program ini dilaksanakan di salah satu konsultan pajak terkemuka di Surabaya, yang berfokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak tahun pajak 2025. Mahasiswa yang mengikuti program ini akan terlibat dalam berbagai aspek administrasi perpajakan, mulai dari pengolahan data, pelaporan, hingga analisis kebijakan pajak yang berlaku. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Praktek Kerja Lapangan (PKL), yang berlangsung selama 4 Bulan (empat bulan), dimulai dari Bulan Januari hingga April tahun 2025. Kantor konsultan pajak ini mengoptimalkan pelaksanaan program magang sebagai salah satu strategi untuk mendukung peningkatan efektivitas kerja dan kelancaran operasional kantor, sehingga dapat mengurangi beban kerja staf tetap, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal dengan melibatkan mahasiswa magang. Menggunakan hasil dari program magang ini, mahasiswa menjadi lebih paham tentang aturan pajak yang berlaku dan mampu mempelajari bagaimana calon wajib pajak bersikap terhadap kewajiban mereka, khususnya dalam mengoperasikan sistem Coretax. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian melalui program magang di kantor konsultan pajak terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi kerja serta berperan dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan calon wajib pajak. Kegiatan ini juga memberikan kontribusi yang positif bagi kedua belah pihak, baik bagi perusahaan tempat magang maupun bagi mahasiswa peserta magang.

Kata kunci: praktek kerja lapangan; coretax; pajak

Abstract

This service activity in the form of an internship or practical field work (PKL) is part of an academic program which aims to provide students with direct experience in the world of taxation. This program is carried out at one of the leading tax consultants in Surabaya, which focuses on increasing taxpayer compliance ahead of the 2025 tax year. Students who take part in this program will be involved in various aspects of tax administration, from data processing, reporting, to analysis of applicable tax policies. The method used in this activity is Field Work Practice (PKL), which lasts for 4 months (four months), starting from January to April. This tax consulting firm optimizes the implementation of the internship program as one of the strategies to support the improvement of work effectiveness and smooth office operations, so as to reduce the workload of permanent staff, and allocate resources more optimally by involving student interns. Using the results of this internship program, students become more aware of the applicable tax rules and are able to learn how prospective taxpayers behave towards their obligations, especially in operating the coretax system. Thus, the implementation of community service through an internship program at a tax consultant office has proven to be effective in increasing work efficiency and playing a role in fostering awareness and compliance of prospective taxpayers. This

activity also makes a positive contribution to both parties, both for the company where the internship take place and for the students interns.

Keywords: field work practice; coretax; tax

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan nasional salah satu instrumen ekonomi dalam suatu negara ialah bersumber dari pajak (Siburian, et al 2023). Pajak termasuk aspek yang menarik dalam kehidupan yang bernegara serta bermasyarakat. Bagi masyarakat Indonesia, pajak hukanlah hal yang asing lagi. Oleh sebab itu, pajak telah diperkirakan sebagai salah satu kewajiban oleh sebagian pihak (Tsania & Sofianty 2023). Kontribusi yang harus dipatuhi oleh masyarakat kepada negara yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni dengan salah satunya membayar pajak secara teratur. yakni dengan cara . Peralihan kekayaan kas negara yang didapat dari rakyat salah satunya yakni didapat dari pajak, yang diunakan untuk membiayai pengeluaran rutin untuk biaya publik investmen (Hani & Furqon 2021). Pembayaran pajak bersifat memkasa tanpa adanya manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak, namun dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai kepentingan umum (Purnomo, at all 2025), pajak juga bisa disebut dengan sedekah karena imbalan yang tidak bisa dirasakan langsung manfaatnya yang dipungut oleh pemerintah atas warga negara (Saifullah, 2022) seperti Pembangunan fasilitas dan penyediaan layanan publik, meskipun peran perpajakan belum dapat menjawab maupun memenuhi kebutuhan masyarakat (Halomoan & Sitabuana 2022).

Kesediaan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku secara jujur termasuk kepatuhan yang dilaksanakan oleh wajib pajak (Anwar & Syafiqurrahman, 2016). Kepatuhan perpajakan dilakukan dengan kesadaran dan kesiapan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut mencakup dua aspek utama, yakni ketentuan formal yang berkaitan dengan prosedur administrasi seperti pendaftaran dan pelaporan perpajakan, serta ketentuan materi yang dimana ketentuan tersebut terhadap substansi aturan perpajakan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan, antara lain penyelenggaraan perpajakan serta pemanfaatan teknologi, edukasi ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah serta edukasi pemahaman yang diberikan terhadap wajib pajak terhadap regulasi perpajakan yang berlaku (Sudrajat & Ompusunggu 2015). kepatuhan perpajakan merujuk pada kesadaran serta keberadaan individu atau badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi pelaporan, perhitungan, serta pembayaran pajak secara tepat waktu (Riyadi, at all 2021).

Coretax merupakan sistem utama dalam administrasi perpajakan yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengoptimalkan berbagai proses perpajakan. Sistem tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari registrasi wajib pajak, pembayaran, hingga proses audit dan penagihan. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, coretax dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan system basis data yang lebih canggih, sehingga dapat mendukung kinerja Direktorat Jenderal Pajak secara lebih efektif (Heriansyah, at all 2024). Pembaruan Sistem Inti Administrasi (PSIAP) atau nama lain dari Coretax Administration System (CTAS) merupakan bagian dari pembangunan Coretax yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpes Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Coretax ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 menjadi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi digital yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, dan menyediakan akses real-time wajib pajak serta memperkuat mekanisme pengawasan, Coretax dapat membantu mengurangi kesalahan dalam pelaporan, dan dapat meningkatkan efisiensi audit dan memperkuat kepercayaan publik (Panjaitan, 2024). Seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang berbunyi, menimbang a. "Bahwa untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih

Upaya peningkatan kepatuhan calon wajib pajak tahun pajak 2025 melalui magang di kantor konsultan pajak (coretax era)

transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel, perlu dilakukan penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum guna meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung perekonomian nasional”

Konsultan pajak merupakan profesional yang memberikan layanan konsultasi kepada wajib pajak untuk membantu mereka dalam memenuhi kewajiban dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain berperan sebagai pendamping bagi wajib pajak, konsultan pajak juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan serta mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani & Novianti 2022). konsultan pajak juga merupakan profesional independen dengan keahlian di bidang perpajakan yang membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta memberikan edukasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Pontoh, at all 2017).

Di era menjadi coretax saat ini, jasa Konsultan Pajak semakin meningkat, peningkatan tersebut juga menuntut kinerja agar lebih baik. Meskipun mengalami perubahan implementasi menghadapi coretax juga tidak luput dari berbagai tantangan. Pendampingan serta pelatihan bagi wajib pajak terkait isu perubahan di era Coretax saat ini mengalami peningkatan, karena maraknya masyarakat yang minim literasi akan teknologi serta terdapat masalah teknis dalam penggunaan aplikasi (Nadapdap, 2024). Oleh karena itu, artikel kegiatan magang yang dilaksanakan di kantor konsultan pajak ini mahasiswa dapat memberikan penjelasan terkait strategi apa yang digunakan oleh konsultan dalam mengoptimalkan kepatuhan administrasi perpajakan di era Coretax saat ini. Diharapkan melalui artikel ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang strategi yang digunakan oleh konsultan sehingga dapat diterapkan bagi pemangku kepentingan terkait.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau metode pengabdian. Pengabdian ini merupakan salah satu bentuk program magang yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Lokasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini berada di sebuah kantor konsultan pajak yang terletak di Surabaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi bidang kerja dengan disiplin ilmu yang dipelajari mahasiswa, khususnya dalam bidang perpajakan. Selama empat bulan, mulai dari Januari hingga April 2025, tim pengabdian memperoleh kesempatan untuk memahami langsung tantangan dalam dunia kerja, khususnya dalam pengelolaan administrasi perpajakan serta implementasi sistem Coretax. Tim pengabdian tidak hanya mengamati aktivitas di lingkungan kerja, akan tetapi juga dilibatkan dalam tugas-tugas praktis seperti pengisian dokumen perpajakan, penyusunan laporan, serta konsultasi klien. Kegiatan ini memberi kesempatan bagi tim pengabdian untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dalam konteks nyata, sekaligus mengembangkan kemampuan dalam menyikapi kebijakan perpajakan yang terus berkembang. Tahapan kegiatan ini seperti yang tersaji pada Gambar 1 dan diuraikan sebagai berikut :

Tahap Persiapan

Tahap awal dalam kegiatan ini adalah tahap persiapan, yang dimulai dengan proses pengumpulan berkas/dokumen administratif. Pada tahap ini, tim pengabdian yang akan mengikuti program magang diwajibkan untuk melengkapi berbagai berkas penting, seperti proposal kegiatan dan juga surat pengantar resmi dari kampus. Setelah semua berkas/dokumen administratif diserahkan dan tim pengabdian diterima oleh kantor konsultan pajak sebagai peserta magang, pihak mitra melakukan pembekalan terhadap tim pengabdian, yang dimana dilakukan komunikasi awal dan penandatanganan perjanjian kerja sama antara pihak universitas dan kantor konsultan pajak. Tim pengabdian juga diberikan pembekalan terkait etika kerja, alur kerja magang, serta penyusunan rencana kerja (logbook) yang mencakup target pembelajaran dan kontribusi di tempat magang.


Tahap Pelaksanaan

Upaya peningkatan kepatuhan calon wajib pajak tahun pajak 2025 melalui magang di kantor konsultan pajak (coretax era)

Tahap kedua yakni tahap pelaksanaan. Selama masa magang, tim pengabdian melakukan pengamatan terhadap kegiatan operasional di kantor terlebih dahulu, termasuk mempelajari alur kerja, struktur organisasi, dan prosedur standar operasional yang berlaku. Setelah memahami lingkungan kerja, tim pengabdian mulai terlibat langsung dalam berbagai aktivitas seperti membantu proses pelaporan pajak, menganalisis data wajib pajak, serta mengikuti simulasi penggunaan sistem Coretax. Kegiatan ini juga diselingi dengan sesi diskusi rutin bersama pembimbing lapangan guna mengevaluasi perkembangan kemampuan tim pengabdian yang melaksanakan magang, serta membahas solusi atas kendala teknis yang dihadapi selama Praktik Kerja Lapangan (PKKL) berlangsung.

Tahap Evaluasi


Tahap terakhir ialah tahap evaluasi. Pada tahapan terakhir ini pihak mitra melakukan evaluasi secara menyeluruh, guna untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai dan memahami dampak dari pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini menggunakan berbagai pendekatan, seperti pemberian kuesioner kepada tim pengabdian guna mengukur tingkat kepuasan serta efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Pembimbing lapangan juga turut menilai performa tim pengabdian melalui pengamatan langsung selama mereka menjalankan tugas. Sebagai penilaian terakhir, tim pengabdian diwajibkan menyusun artikel pengabdian dan laporan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang nantinya akan diuji oleh dosen untuk menilai sejauh mana mereka memahami dan berkontribusi dalam program tersebut.



Gambar 1. Tahapan kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian dengan metode Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak di Surabaya memberikan pengalaman praktis dalam administrasi dalam perpajakan, terutama terkait aktivasi dan pengelolaan system Coretax sebagai bagian dari digitalisasi perpajakan. Kegiatan tersebut memberikan wawasan mendalam mengenai proses aktivasi dalam pengelolaan system Coretax, yang menjadi bagian dari digitalisasi perpajakan di Indonesia. Melalui pengabdian dengan metode Praktik Kerja Lapangan (PKL) tersebut tidak hanya memahami aspek teknis dari sistem perpajakan digital, namun juga mendapatkan kesempatan untuk mencoba langsung sehingga dapat bermanfaat bagi perpajakan di masa yang akan datang.



Gambar 2. merupakan foto dokumentasi pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.


Penulis juga terlibat dalam berbagai aktivitas administrasi lainnya, termasuk dalam pengumpulan data untuk verifikasi wajib pajak serta pembuatan dokumen perpajakan seperti Surat

Upaya peningkatan kepatuhan calon wajib pajak tahun pajak 2025 melalui magang di kantor konsultan pajak (coretax era)

pemberitahuan Tahunan (SPT). Penulis juga mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai regulasi perpajakan yang berlaku serta bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan. Dari evaluasi, mahasiswa dapat menyusun laporan magang dan artikel pengabdian yang membahas upaya peningkatan pemenuhan calon wajib pajak. Pengabdian ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk refleksi atas pembelajaran yang diperoleh, tetapi juga sebagai kontribusi akademik dalam mengembangkan praktik perpajakan yang lebih efektif. Berikut ini merupakan hasil dari pengabdian selama 4 bulan (empat bulan) yang memberikan wawasan yang berharga mengenai tahapan aktivasi Coretax, adapun beberapa tahapan yang digunakan untuk aktivasi Coretax, seperti :

1. Log In

Pada tahapan awal dalam proses ini yakni masuk ke sistem DJP. Gambar 2 merupakan tampilan login pada aplikasi DJP. Tahap awal ini penting dilakukan karena dapat memungkinkan kita untuk memverifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik wajib pajak (WP). Dengan melakukan login pada DJP, wajib pajak dapat memastikan bahwa data atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan sudah sesuai dengan identitas yang terdaftar, sehingga dapat mempermudah dalam proses administrasi perpajakan.




Gambar 3. Log In DJP.

2. Penginputan

Tahapan ke dua, setelah mengetahui Nomor Induk Kependudukan (NIK) si wajib pajak dari DJP, yakni selanjutnya wajib pajak dapat segera mengaktifkan akun Coretax. Prosesnya cukup mudah, yaitu dengan mengunjungi platform Coretax dan memilih opsi "lupa kata sandi". Gambar 4 merupakan tampilan login pada aplikasi Coretax. Kemudian wajib pajak akan diminta untuk memasukkan NIK yang baru diperoleh dari DJP, kata sandi lama, dan memasukkan kode captcha yang tertera pada layar dan klik pada bagian login yang berwarna kuning. Langkah tersebut memastikan keamanan akun dan mempermudah wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan secara daring.


Upaya peningkatan kepatuhan calon wajib pajak tahun pajak 2025 melalui magang di kantor konsultan pajak (coretax era)



Gambar 4. Log In Coretax.

3. Penginputan

Tahapan ke tiga, setelah memasukkan Nomor Induk kependudukan (NIK), kata sandi, kode captcha dan klik login, tampilan berikutnya yang akan muncul yakni seperti gambar di atas. Gambar 5 merupakan tampilan aktivasi pada aplikasi coretax. Dalam tahapan ini, jika wajib pajak akan melakukan aktivasi coretax maka dapat memilih pada bagian tujuan konfirmasi dan mengklik "Surat Elektronik". kemudian muncul kolom untuk mengisi email. Wajib pajak diharapkan mencantumkan email yang aktif, kemudian memasukkan kode captcha kembali dan jangan lupa untuk mencentang pada bagian "Pernyataan". Jika semua sudah di isi dengan benar, maka langkah berikutnya yakni mengklik – klik pada bagian kirim yang berwarna kuning.




Gambar 5. Log In Coretax.

4. Penginputan

Pada tahapan ke empat, setelah log in menggunakan kata lama sudah berhasil, sistem akan menampilkan halaman sesuai dengan ilustrasi pada gambar 5. Wajib pajak akan melihat antarmuka

Upaya peningkatan kepatuhan calon wajib pajak tahun pajak 2025 melalui magang di kantor konsultan pajak (coretax era)


yang muncul sebagai tanda bahwa proses log in telah berhasil. Gambar 6 merupakan tampilan reset kata sandi saat berhasil pada aplikasi coretax.



Gambar 6. Reset kata sandi berhasil

5. Pengolahan

Tahap ke lima, setelah melakukan riset kata sandi berhasil, yakni buka akun e-mail sesuai dengan akun yang dimasukkan pada tahapan ke tiga. Gambar 7 merupakan tampilan pengaturan kata sandi melalui e-mail yang dikirim oleh DJP. Jika sudah mendapat e-mail dari Direktur Jenderal Pajak (DJP) maka klik tautan yang telah dikirim. Saat meng-klik tautan maka wajib pajak akan otomatis masuk ke dalam coretax serta memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata sandi baru sebanyak 4x. Setelah semua tahapan berhasil, maka diarahkan kembali untuk masuk ke Coretax dengan log in menggunakan kata sandi baru.




Gambar 7. Pengaturan kata sandi melalui E-mail

6. Pengolahan

Gambar 8 mengilustrasikan jika sejak tahapan awal hingga tahapan ke lima, wajib pajak telah mengikuti prosedur yang ditetapkan secara tepat. Setiap langkah dalam proses pproses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya kesalahan atau penyimpangan. Hal

Upaya peningkatan kepatuhan calon wajib pajak tahun pajak 2025 melalui magang di kantor konsultan pajak (coretax era)


tersebut dapat menunjukkan jika wajib pajak telah memahami dan mematuhi seluruh prosedur atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses perpajakan.



Gambar 8. Tampilan log in berhasil

7. Pengolahan

Mengganti kata sandi lama dan memasukkan kata sandi baru merupakan tahapan terakhir dalam proses log in dalam aktivasi Coretax. Setelah kata sandi baru diaktifkan, wajib pajak akan disambut dengan tampilan antarmuka yang informatif seperti yang ditunjukkan pada gambar 8 dan informasi lebih jelasnya pada bagian profil seperti pada gambar 9. Tampilan tersebut merupakan halaman yang akan ditampilkan setelah proses penggantian kata sandi baru selesai. Wajib pajak dapat melihat informasi terkait akun dan fitur-fitur yang tersedia setelah berhasil melakukan pengaturan ulang kata sandi.



Gambar 9. Aktivasi Coretax menggunakan kata sandi baru.

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pengabdian dengan metode Praktek Kerja Lapangan (PKL) di kantor Konsultan Pajak yang berada di Surabaya ini memberikan banyak pengalaman langsung terkait system pengelolaan Coretax dalam administrasi perpajakan. Perkembangan yang terus dikembangkan oleh

Upaya peningkatan kepatuhan calon wajib pajak tahun pajak 2025 melalui magang di kantor konsultan pajak (coretax era)

pemerintah dengan upaya reformasi perpajakan, Coretax dapat mendorong dalam kemudahan akses, transparansi, serta dapat meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak. Pengalaman yang diperoleh selama melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini tidak hanya mendapatkan pembelajaran akademik, namun juga dapat berkontribusi nyata dalam menambah literasi sebagai calon wajib pajak dimasa mendatang. Selama melaksanakan pengabdian dengan metode Praktek kerja Lapangan (PKL) di kantor Konsultan Pajak di Surabaya ini dengan adanya konteks reformasi perpajakan saran yang diberikan oleh penulis yakni peningkatan pemahaman masyarakat mengenai regulasi yang berlaku serta mengoptimalkan dalam penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan agar lebih efisien dan akurat. Dengan demikian, diharapkan bagi calon wajib pajak nantinya dapat patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program magang. Kesempatan ini berharga karena tidak hanya memperluas wawasan akademik, tetapi juga memberikan pengalaman langsung di dunia kerja khususnya dalam dunia perpajakan. Terimakasih juga disampaikan kepada Kantor EF Sinergy Consultant yang telah memberikan peluang bagi penulis untuk mendalami berbagai aspek perpajakan selama 4 bulan (empat bulan) magang. Pengalaman ini sangat berarti, terutama dalam mempelajari system Coretax yang belum pernah diperoleh selama masa perkuliahan. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama magang ini tentunya akan memberikan manfaat besar di masa depan, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang perpajakan.

Ucapan terima kasih juga ditunjukkan kepada Bapak Muhammad Asyim Asy'ari selaku Kaprodi D3 Akuntansi dan juga Ibu Citra Lutfia yang telah berperan sebagai dosen pembimbing. Keduanya telah memberikan arahan, bimbingan, serta meluangkan waktu untuk membimbing serta mendukung penulis dalam menyelesaikan proses magang dan pengabdian ini. Tak lupa, penghargaan yang tulus juga diberikan oleh penulis kepada kedua orang tua serta teman – teman yang selalu memberikan doa dan semangat. Dukungan dari mereka menjadi dorongan penting bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan yang dilalui. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada diri sendiri atas segala usaha dan kerja keras yang telah dilakukan. Terakhir, terima kasih kepada Jurnal SELAPARANG yang telah membantu dalam proses publikasi jurnal pengabdian ini, sehingga hasil penelitian dapat dipublikasikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Ukm) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *InFestasi*, 12(1), 66. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i1.1801>
- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Heriansyah, K., Permata, I. S., & Baharuddin, G. (2024). Sosialisasi Dan Edukasi Atas Literasi Perpajakan Bagi Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Turkey. *Communnity Development Journal*, 5(4), 6909–6917.
- Nadapdap, willi armando. (2024). Elektronik Pada Jasa Konsultan Pajak Ebenezer Simamora MEDAN. *Tugas Akhir*, 11–669.
- Panjaitan, M. R. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4). <https://doi.org/10.54066>
- Pontoh, F. I., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1226–1237.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics*,

Upaya peningkatan kepatuhan calon wajib pajak tahun pajak 2025 melalui magang di kantor konsultan pajak (coretax era)

- Business, Management, Accounting And Social Sciences*, 3(2), 114–118.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Saifullah. (2022). Pajak Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian Progresif*, 1(1), 40–56. <https://doi.org/10.61992/jpp.v1i1.49>
- Siburian, H. K., Subandi, M., Lubis, A. F., Indawati, & Supriatna, D. (2023). Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(02), 129–135. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.232>
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Tsania Qotrunnada, & Diamonalisa Sofianty. (2023). Pengaruh Penerapan E-Billing dan Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–48. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1780>
- Umi Hani, D. A., & Furqon, I. K. (2021). PENGARUH SANKSI PAJAK SERTA PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR WAJIB PAJAK. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(01), 10–15. <https://doi.org/10.30599/utility.v5i01.1161>
- Wardani, D. K., & Novianti, R. (2022). PENGARUH PERSEPSI DAN PERTIMBANGAN PASAR KERJA TERHADAP MINAT MEMILIH KARIR KONSULTAN PAJAK. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 20(1), 105–123. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i4.1582>